



PUTUSAN

Nomor 2138/Pdt.G/2024/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

xxx bin xxx, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir Bus, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, sebagai Pemohon

Melawan

xxx binti xxx, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di dahulu Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, sekarang tinggal di Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 November 2024 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 2138/Pdt.G/2024/PA.Kdl, tanggal 05 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2014 M. Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, sebagaimana dikutip dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 29 Agustus 2014 M;
2. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus jejak,

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 2138/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Termohon berstatus perawan dan selama perkawinan Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon hingga bulan Januari 2022 (7 tahun 5 bulan) telah berhubungan suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama::

3.1. xxx, NIK xxx, laki-laki, lahir di Kendal, 05 Desember 2016 (7 tahun), agama Islam;

3.2. xxx, NIK xxx, laki-laki, lahir di Kendal, 14 Maret 2022 (2 tahun), agama Islam, sekarang keduanya dirawat oleh Termohon;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2021 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;

4.1. Termohon merasa kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dengan rata-rata Rp. 3.000.000,- perbulan;

4.2. Termohon sering memaksa pulang Pemohon pada saat bekerja di luar kota;

4.3. Termohon sering mendiamkan Pemohon tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus menerus terjadi hingga bulan Januari 2022 menyebabkan Termohon pergi dari rumah Pemohon;

6. Bahwa Pemohon tinggal di rumah Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, menyebabkan Pemohon dengan Termohon berpisah rumah selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya dan sudah tidak berkomunikasi dengan baik;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka alasan Pemohon mengajukan gugatan cerai ialah disebabkan antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 2138/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan ini dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim yang memeriksa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (xxx bin xxx) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (xxx binti xxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendal;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tanggal 28 Februari 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah Nomor xxx tanggal 29 Agustus 2014, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 2138/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. xxx binti xxx, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saya adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon sampai dengan bulan Januari 2022;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak dan kedua anak diasuh Termohon;
 - Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan baik akan tetapi kemudian antara mereka tidak rukun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah Termohon kurang terima dengan pemberian nafkah dari Pemohon dan Termohon sering mendiamkan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir bus dan Termohon bekerja sebagai karyawan pabrik;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 tahun 10 bulan, Termohon pergi dari kediaman bersama;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon karena antara mereka sudah sulit untuk rukun kembali;
2. xxx bin xxx, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 2138/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon sampai dengan bulan Januari 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan baik akan tetapi kemudian antara mereka tidak rukun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah Termohon kurang terima dengan pemberian nafkah dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir bus dan Termohon bekerja sebagai karyawan pabrik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 tahun 10 bulan, Termohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap bukti-bukti saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan cukup;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 29 Agustus 2014.

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 2138/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syari :

من دعي إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 2138/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 2138/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang terima dengan pemberian nafkah dari Pemohon dan Termohon sering mendiamkan Pemohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 2 tahun 10 bulan;
3. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 2 tahun 10 bulan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 2138/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang dan selama itu tidak berkomunikasi dengan baik dan tidak kumpul lagi;

Menimbang bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mewujudkan asas berumah tangga yakni saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa adanya fakta-fakta hukum antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah pisah rumah, keadaan ini tidak mungkin terjadi apabila rumah tangganya masih ada kerukunan sehingga dapat disimpulkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, dengan terjadinya pisah rumah dan tidak saling berkomunikasi maka rumah tangga yang demikian telah retak (Vide Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003);

Menimbang bahwa terhadap rumah tangga yang tidak utuh dan retak seperti dalam kasus perkara ini tidak perlu dicari siapa yang bersalah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim lebih menekankan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi memberi manfaat untuk masa yang akan datang bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa Pemohon di persidangan telah menunjukkan sikap, tekad dan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, kehendak bercerai dari Pemohon tentunya adanya hal-hal yang prinsip dan mendasar yang berlangsung lama terjadi selama ini, yang mengakibatkan Pemohon tidak

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 2138/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi dalam kasus perkara ini berarti menambah madhorot bagi Pemohon, sehingga pilihan terbaik bagi Pemohon maupun Termohon dan demi kemaslahatannya untuk menghilangkan kemudhorotan yang lebih besar, maka Majelis Hakim berpendapat jalan keluar terbaik terutama bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang bahwa Termohon tidak hadir, sedangkan gugatan Pemohon beralasan dan tidak melawan hak, sehingga gugatan Pemohon telah memenuhi Pasal 125 ayat 1 HIR;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui pendapat ahli yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 312 yang berbunyi;

ولا يحكم الحاكم بغير حضوره الا لتواره او تعزيره

Artinya:"Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";

Menimbang bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak Pemohon sehingga perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas maka, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Pemohon tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 2138/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, incasu petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin pada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan, dianggap dikesampingkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxx bin xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx binti xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp269.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Maswadi sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Wachid Yunarto, S.H. serta Drs. H. Mufarikin, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nuryarahmatina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 2138/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

Drs. H. Maswadi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Wachid Yunarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Mufarikin, SH.

Nuryarahmatina, S.Ag

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp
Biaya Proses	: Rp
Biaya Pemanggilan	: Rp
Biaya sumpah	: Rp
Biaya PNPB	: Rp
Biaya Redaksi	: Rp
Biaya Materai	: Rp
Jumlah	: Rp

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 2138/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)